
Jurnalis Dan Terorisme (Studi Pustaka Etika Jurnalis Dalam Meliput Dan Memberitakan Kasus Terorisme Di Media Siber)

Nadhiroh

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
nadespos@gmail.com

ABSTRAK

Media memainkan peran penting dalam memberitakan peristiwa terorisme. Para jurnalis baik cetak, elektronik maupun online mempunyai etika yang idealnya dilaksanakan saat meliput dan memberitakan kasus terorisme. Namun, seiring perkembangan era digital yang menuntut sebagian media untuk cepat menyampaikan informasi, membuat sebagian jurnalis kurang disiplin mentaati etika yang berlaku. Artikel ini mengkaji tentang studi pustaka etika jurnalis dalam meliput dan memberitakan kasus terorisme di era digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka terhadap peraturan-peraturan yang terkait kode etik jurnalis dalam peliputan dan pemberitaan kasus terorisme di media siber.

Kata Kunci: Etika, Jurnalis, Terorisme, Media Siber

ABSTRACT

The media plays an important role in reporting terrorism events. Journalists in print, electronic and online have ethics which are ideally carried out when covering and reporting terrorism cases. However, as the development of the digital era requires some media to quickly convey information, it makes some journalists lack the discipline to obey applicable ethics. This article examines the literature study of journalist ethics in covering and reporting on terrorism cases in the digital age. The method used in this research is a literature study on the regulations related to journalist code of ethics in reporting and reporting on terrorism cases in the cyber media.

Keyword : *Ethics, Journalist, Terrorism, Cyber media*

PENDAHULUAN

Media dan terorisme merupakan dua hal yang berbeda. Namun, media memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan pemberitaan berbagai aksi-aksi teroris. Media yang dimaksudkan di sini adalah media massa yang mempunyai sasaran pembaca masyarakat luas, baik cetak, elektronik maupun online. Media di sini yaitu sarana atau alat publikasi yang di dalamnya berisi orang-orang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan melaporkan informasi, kegiatan, kejadian atau peristiwa. Para awak media atau pekerja media itu yang disebut jurnalis atau wartawan.

Di dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis terikat dengan etika dan aturan-aturan, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Berbagai aturan tersebut tentunya dengan harapan para pekerja media dapat melaksanakan

tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalitas. Apalagi, seiring dengan perkembangan ilmu komunikasi dan teknologi, wartawan dituntut untuk memiliki banyak kemampuan. Sehingga, dia diharapkan mampu menghasilkan berita untuk cetak, elektronik dan online.

Salah satu peristiwa yang banyak menarik perhatian jurnalis yakni aksi teror. Sepak terjang teroris mendapatkan perhatian besar kalangan media. Insan media biasanya berlomba-lomba bergegas segera ke tempat kejadian perkara (TKP) ketika mendapatkan informasi adanya penggerebekan tersangka teroris atau aksi-aksi teror lainnya.

Gerak cepat insan media itu tidak terlepas dari tuntutan kebutuhan informasi masyarakat yang kadang merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak perkembangan-perkembangan kejadian-kejadian teror. Berbagai media berlomba-lomba melaporkan gerakan-gerakan teroris atau tersangka teroris.

Di sini, media bisa diibaratkan seperti pisau yang bermata dua. Sebab, di satu sisi, bisa saja sebagian teroris memanfaatkan kondisi tersebut untuk memanfaatkan media agar aksi mereka diketahui masyarakat luas. Bagi teroris, munculnya mereka yang terus menerus disorot media menjadi sebuah keuntungan sendiri. Apalagi jika memang mereka mempunyai target-target lain di masa yang akan datang. Atau, apabila peneror ingin memecah belah umat atau suatu golongan maka dia dan komplotannya akan senang dan merasa menang.

Peliputan yang terus menerus, membuat teroris itu semakin dikenal di masyarakat dan menciptakan doktrin tersendiri di benak penonton. Terlebih lagi jika si jurnalis kurang bertanggung jawab dan hanya lebih mengedepankan tuntutan kepentingan bisnis semata-mata.

Saat ini, seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, penyebaran informasi berkembang begitu cepat. Untuk itu, jurnalis dituntut memberikan informasi yang akurat dengan tetap berpedoman kepada etika yang ada.

Penelitian-penelitian terkait kode etik sebenarnya sudah dikaji sebagian oleh peneliti sebelumnya. Di antaranya, *Media Online dan Pemberitaan Terorisme (Analisis Isi Berita Penembakan di Masjid Selandia Baru pada Media online Detik.com)* dan *Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online Komunikasulut*.

Ada dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana etika jurnalis dalam meliput dan memberitakan kasus teroris di media siber?
2. Apakah pedoman-pedoman etika itu sudah mengakomodasi jurnalis saat melaksanakan tugasnya?

Melalui penelitian ini, beberapa tujuan yang ingin dicapai yakni

1. Untuk mengkaji lebih dalam tentang etika jurnalis dalam meliput dan memberitakan kasus terorisme di media siber.
2. Untuk mengetahui apakah pedoman-pedoman etika itu sudah mengakomodasi jurnalis saat melakukan tugas dalam meliput dan memberitakan kasus terorisme di media siber.

TINJAUAN PUSTAKA

Jurnalis dan Kode Etik

Jurnalis, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online yaitu orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita dalam surat kabar dan sebagainya, wartawan. Jurnalis atau wartawan adalah sosok yang bertugas melakukan serangkaian proses pemberitaan mulai dari sebelum meliput sampai menjadi berita yang berisi informasi yang disampaikan kepada masyarakat luas.

1. Kewajiban pertama menyampaikan kebenaran
2. Loyalitas pertama adalah kepada masyarakat
3. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi
4. Jurnalis harus independen
5. Jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan
6. Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik atau komentar dari publik
7. Jurnalis harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan
8. Jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional
9. Jurnalis memiliki kewajiban mengikuti suara nurani

Di dalam Jurnalistik Islam, ada 9 prinsip-prinsip yang perlu dipegang (Ramdan, 2015 : 34-63)

1. Ilmu
2. Jujur
3. Tabayyun
4. Husnudzon
5. Adil
6. Tanggung jawab
7. Loyalitas
8. Santun
9. Jangan Ghibah

Dalam jurnalistik Islam, teliti adalah salah satu prinsip yang harus dipegang kuat. Dalam Islam teliti itu dikenal dengan istilah tabayyun. Tabayyun artinya adalah meneliti atau mengklarifikasi tentang kebenaran suatu berita yang datang atau yang kita terima. Ketelitian atau tabayyun bukan hanya berhubungan dengan urusan duniawi, seperti nama baik, profesionalisme atau kredibilitas. Tetapi juga terkait dengan urusan akhirat. (Ramdan, 2015 : 41). Hal itu terkait langsung dengan Allah Ta'ala dan perintah-Nya. Pentingnya tabayyun dalam menerima suatu berita pun Allah sampaikan dalam Alquran:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al Hujurat: 6)

Bila setiap jurnalis dan media terutama yang mengatasnamakan Islam dapat menerapkan prinsip tabayyun dalam kegiatan jurnalistiknya, maka akan sedikit sekali berita bohong atau fitnah yang tersebar. Sehingga, suasana dan kondisi di masyarakat lebih tenang dan tenteram.

Sudah menjadi kewajiban akhirat dan duniawi bagi para jurnalis muslim dan media Islam untuk selalu mengedepankan prinsip tabayyun atau keteletian dalam menerima atau menyampaikan kembali suatu berita kepada publik.

Di dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan. Di dalam menjalankan tugasnya, jurnalis dibekali kode etik baik yang dikenal dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan Dewan Pers. Selain itu, setiap perusahaan media juga memiliki peraturan-peraturan tersendiri bagi jurnalisnya saat menjalankan tugas.

Secara formal, peraturan dan pedoman untuk jurnalis dalam menjalankan tugasnya sudah ada acuannya. Beberapa kode etik dan pedoman yang dikeluarkan Dewan Pers diantaranya Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, Peraturan Dewan Pers Nomor : 01/Peraturan-DP/IV/2015 Tentang Pedoman Peliputan Terorisme dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Terorisme

Menurut Golose (2010:1-2) dalam Wahjuwibow (2018: 4) kata teror berasal dari bahasa latin *terrorem* yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa. Sedangkan terorisme berasal dari kata kerja *terrere* yang berarti membuat takut atau menakut-nakuti. Wahjuwibowo menyimpulkan bahwa terorisme adalah sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi dilakukan sewenang-wenang (kejam, bengis dan sebagainya sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.

Istilah terorisme, menurut *Webster's New World College Dictionary* (Golose, 2010: 2), berasal dari bahasa Perancis *terrorisme* dan istilah terorisme ini mulai digunakan usai terjadinya *Reign of Terror* Perancis antara tahun 1973-1974 saat pemerintah yang berkuasa saat itu mempraktikkan cara-cara teror dalam menerapkan kebijakan-kebijakan mereka.

Mantan Presiden Indonesia, Habibie (2012) dalam Wahjuwibowo (2018:4), menyebutkan terorisme adalah tindakan teror atau tindakan kekerasan yang dilaksanakan secara sistematis dan tidak dapat diprediksi yang dilakukan terhadap negara, terhadap penyelenggara pemerintahan-baik eksekutif maupun legislatif.

Aksi terorisme merupakan bahan yang menarik untuk diberitakan oleh media massa. Sejumlah media massa, baik di luar negeri maupun di Indonesia tak pernah melewatkan peristiwa aksi terorisme dalam pemberitaan mereka. (Djelantik, 2010: 1) Mengapa isu terorisme ini menarik untuk dianalisis? Salah satunya karena kondisi pers di Indonesia di era reformasi berada dalam era kebebasan, media tidak lagi dibebani dengan ketakutan akan pembredelan dan pencabutan SIUPP sebagaimana era sebelumnya. Ada kecenderungan pers tidak senada saat menyiarkan dan memberitakan trend kekerasan bernafaskan sentimen agama khususnya soal terorisme. Bagi pers memberitakan aksi terorisme tidak semudah memberitakan persoalan politik dan kegiatan sosial yang terjadi

sehari-hari di masyarakat. Sebenarnya aksi terorisme menjadi pemberitaan di media massa sejak jaman dahulu di mana-mana termasuk juga di Indonesia. Salah satu isu yang diangkat oleh media di tanah air saat reformasi adalah terorisme yang diduga keterkaitannya dengan gerakan Islam garis keras dan gerakan fundamentalis Islam yang terkait dengan jaringan global. Contoh yang paling terasa adalah saat terjadi ledakan bom di Bali.

Media Siber

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber pada poin pertama menjelaskan tentang media siber. Yaitu, bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

Howard Rheingold (1993:5) dalam Nasrullah (2016: 20) menyebutkan bahwa *cyberspace* merupakan ruang konseptual di mana semua kata, hubungan manusia, data, kesejahteraan, dan juga kekuatan dimanifestasikan oleh setiap orang melalui teknologi CMC atau *Computer Media Communication* (komunikasi termediasi komputer).

Dalam pemberitaan di *Kompas* Edisi 4 Februari 2012, Agus Sudibyo yang merupakan salah satu anggota Dewan Pers menyatakan bahwa ada prinsip yang terkandung dalam PPMS, yakni prinsip verifikasi dan keberimbangan berita. Prinsip ini menjelaskan bahwa adanya proses verifikasi terhadap data-data peristiwa yang didapat jurnalis sebelum dipublikasikan di media siber, akan tetapi keharusan melakukan verifikasi bisa tidak dilaksanakan sepanjang peristiwa yang terjadi dianggap memiliki kepentingan publik yang mendesak atau sumber yang tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak sempat diwawancarai. Akan tetapi, walau berita yang sudah dipublikasikan belum terdapat pernyataan subjek atau terverifikasi, kewajiban jurnalis dan institusi media tetap meneruskan upaya itu. Jika subjek berita telah diverifikasi atau melakukan hak jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka hasil verifikasi itu harus dicantumkan pada berita terbaru dengan memberikan tautan atau link pada berita sebelumnya. (Nasrullah, 2014 :132)

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30)

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai objek penelitian.

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data yang akan dipaparkan ada dua macam yaitu sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah Pedoman Peliputan Terorisme dan PPMS.

Sumber sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Dalam penelitian ini sumber sekunder berupa buku-buku referensi lain dan pengamatan.

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofi dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik (Muhajir, 1998: 159) data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis (Muhajir, 1998: 29). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan tulisan-tulisan tentang jurnalis dan terorisme khususnya soal etika jurnalis dalam meliput dan memberitakan kasus terorisme di siber media. Data-data yang ada kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis.

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja sederhana (Zed, 2004: 70). Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi namun, terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas dasar realibilitasnya (Mantra 2008: 123)

PEMBAHASAN

Dewan Pers sebagai sebuah lembaga independen yang menaungi keberadaan pers di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Noo 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Selain peraturan itu, Dewan Pers juga mengeluarkan aturan-aturan lain sebagai pedoman jurnalis dalam meliput kasus terorisme dan pedoman pemberitaan media siber (PPMS).

Pedoman peliputan terorisme terdiri atas 13 poin. Ke-13 poin itu semakin melengkapi kode etik jurnalis yang sudah dikeluarkan Dewan Pers. Berikut ini kajian terhadap pedoman peliputan terorisme.

1. Pada poin pertama telah dijelaskan agar jurnalis selalu mengutamakan keselamatan jiwa di atas kepentingan berita. Idealnya, seorang jurnalis harus tetap waspada dan mengetahui kondisi dirinya ketika bertugas di lapangan. Jika merasa tidak mampu dan khawatir keselamatan jiwanya terganggu jangan sampai nekat mencari informasi terkait terorisme dengan alasan eksklusivitas.
2. Ada sebuah kewajiban bagi jurnalis untuk melaporkan kepada aparat jika mengetahui dan menduga akan terjadi tindak terorisme. Jurnalis dilarang menyembunyikan informasi penting itu sebab harus tetap mengutamakan keselamatan publik.
3. Pedoman poin ketiga mengatur agar jurnalis menghindari pemberitaan yang justru menguntungkan pelaku terorisme. Sebab, pemberitaan jurnalis bisa saja berpotensi mempromosikan tindakan terorisme maupun pelaku terorisme.

4. Pedoman peliputan terorisme keempat mengatur agar jurnalis dan media penyiaran tidak melaporkan secara terinci peristiwa pengepungan terorisme dan upaya aparat melumpuhkan teroris. Di sini, wartawan harus menyadari sepenuhnya bahwa apa yang mereka lakukan jika terus menerus menyampaikan peristiwa pengepungan dan penangkapan teroris.
5. Secara detail dijelaskan pedoman agar wartawan harus berhati-hati saat menulis atau menyiarkan berita terorisme, khususnya tidak memberikan atribusi yang tidak relevan. Misanya saja, jurnalis supaya tidak mengkaitkan dengan agama atau etnis pelaku.
6. Pedoman keenam yang mesti ditaati jurnalis yaitu harus selalu menyebutkan kata "terduga" terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan, istilah "terperiksa" untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, "terdakwa" untuk mereka yang sedang diadili, dan istilah "terpidana" untuk orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan. Pemilihan istilah itu harus benar-benar diperhatikan sebagai bentuk menjunjung asas praduga tak bersalah.
7. Pada poin ketujuh ini sudah sangat jelas disebutkan bahwa jurnalis wajib menghindari mengungkapkan rincian operasi tindak pidana terorisme. Untuk itu, semaksimal mungkin jurnalis supaya mematuhi supaya tidak memberitakan cara merakit bom, komposisi bahan bom dan sebagainya. Pedoman itu sebagai upaya agar tidak ada yang mencontoh atau meniru upaya teroris.
8. Pada poin ke delapan, pedoman peliputan terorisme, jurnalis supaya tidak menyiarkan foto atau adegan korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik. Jurnalis yang memiliki hati nurani dan menguatamakan kepentingan publik tentu akan memperhatikan pedoman tersebut.

Pada poin ini dijelaskan bahwa pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menyasar sasaran umum dan menelan korban jiwa.
9. Jurnalis mempunyai kewajiban menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat. Sebagai insan media harus menghormati, mentaati pedoman itu sebagai upaya menghargai kepada keluarga terduga teroris.
10. Pada poin ini, pedoman peliputan terorisme lebih fokus mengatur agar jurnalis simpatik dan bijak dalam menemui keluarga korban atau keluarga pelaku. Upaya itu ditempuh untuk menghindari perasaan keterkejutan atau traumatik yang dialami mereka.
11. Untuk meminta tanggapan dari pengamat, jurnalis wajib memperhatikan kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi terkait latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman narasumber yang relevan dengan hal-hal yang akan memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan. Di sini, jurnalis supaya menghindari narasumber yang justru akan memperkeruh suasana atau menambah runyam keadaan.
12. Pada pedoman di poin ini, mengatur agar jurnalis tidak memenuhi undangan terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri. Secara logika, tidak etis jika seorang jurnalis mendatangi

undangan rencana aksi pengeboman. Idealnya, jurnalis menyampaikan rencana tindak/aksi terorisme kepada aparat hukum agar bisa ditindaklanjuti.

13. Terakhir, di sini jurnalis wajib melakukan check dan recheck terhadap semua berita terkait tindakan terorisme termasuk kepada aparat dalam hal menanggulangnya. Jangan sampai ternyata informasi yang beredar hanya hoax dan hanya upaya menakuti-nakuti sebagian masyarakat.

Merujuk kepada pedoman peliputan terorisme dapat dipahami bersama bahwa masing-masing poin sudah secara jelas dan gamblang memberikan petunjuk kepada jurnalis saat melakukan peliputan dan pemberitaan aksi teror.

Selain pedoman itu, seorang jurnalis yang akan memberitakan berita tentang peristiwa terorisme di media siber harus benar-benar memperhatikan PPMS. Ada 9 poin yang diatur dalam PPMS sebagai pelengkap kode etik jurnalistik yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Ke sembilan poin itu meliputi ruang lingkup media siber; verifikasi dan keberimbangan berita; Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*); Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab; pencabutan berita; iklan; hak cipta; pencantuman pedoman dan sengketa.

Bagi jurnalis muslim dan media Islam, selain kode etik itu, mereka memiliki tanggung jawab moral yaitu pertanggungjawaban kepada Allah. Tidak hanya dunia yang dipikirkan, tetapi urusan akhirat juga menjadi pertimbangan. Tugas yang diemban wartawan memang bisa dikatakan berat. Pada satu sisi dia mengemban amanat perusahaannya dan pada sisi lain dia harus mengutamakan kepentingan publik. Banyak hal yang menjadi alasan bagi wartawan ketika baik sengaja atau tidak sengaja melanggar sebagian pedoman-pedoman tersebut. Tuntutan perusahaan, memenuhi keinginan sebagian masyarakat dan keinginan pribadi wartawan menghadirkan sesuatu yang berbeda atau eksklusif.

Merujuk kepada penjelasan di atas, semua kembali kepada jurnalis bersangkutan dan kebijakan masing-masing media untuk menjunjung tinggi pedoman-pedoman itu atau mengabaikannya. Secara formal, sudah ada sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Namun, semua itu terkadang masih formalitas belaka dan belum sepenuhnya diterapkan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana keterkaitan jurnalis dan terorisme yang lebih fokus kepada studi pustaka etika jurnalis dalam meliput dan memberitakan kasus terorisme di media siber. Media bisa menjadi sarana bagi terorisme untuk menyebarkan aksi-aksi mereka. Untuk itu perlu ekstra waspada saat melakukan peliputan dan pemberitaan aktivitas teroris. Merujuk kepada pembahasan di atas telah disebutkan bahwa sebenarnya, jurnalis yang melakukan peliputan dan pemberitaan kasus terorisme di media siber seharusnya mengacu kepada pedoman-pedoman aturan yang ada. Idealnya, baik jurnalis maupun perusahaan media yang memayunginya mentaati pedoman peliputan terorisme dan pedoman pemberitaan media siber (PPMS). Di

lapangan, keinginan pribadi jurnalis dan tuntutan perusahaan bisa membuat peliputan dan pemberitaan kasus terorisme tidak taat kepada pedoman-pedoman yang ada.

Saran

Mengacu kepada kesimpulan penelitian ini, ada beberapa saran-saran sebagai pelengkap dalam hasil penelitian. Di antaranya yaitu, studi pustaka ini masih kurang lengkap dan perlu ada penelitian lebih lanjut yang membahas secara terperinci mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan media dan jurnalis dalam peliputan dan pemberitaan aksi terorisme di media siber.

Untuk mendorong media dan jurnalis melaksanakan pedoman-pedoman itu sebagai acuan etika tertulis ada beberapa hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, Dewan Pers bekerjasama dengan industri media terus melakukan upaya-upaya edukasi kepada wartawan melalui pelatihan-pelatihan, uji kompetensi wartawan dan sebagainya. *Kedua*, Dewan Pers mengajak pemilik media agar memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung kerja jurnalis. *Ketiga*, Dewan Pers benar-benar memberikan sanksi kepada media dan jurnalis yang melanggar pedoman-pedoman peliputan terorisme dan PPMS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A.I. 2020. Media Online dan Pemberitaan Terorisme (Analisis Isi Berita Penembakan Di Masjid Selandia Baru pada Media Online Detik.com). Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Unis Tangerang. Januari. 2020
- Djelantik, S. 2010. *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis. Peran Media. Kemiskinan. dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Hadi, S. 1995. *Metodologi Research Jilid IV*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Kovach, B. & Rosentiel, T. 2001. *The Elements of Journalism, What News People Should Know and The Public Should Expect*. New York: Crown Publisher.
- Mantra. I. 2008. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasrullah, R. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Noeng, M. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online Komunika Sulut. Rivaldi Takalelumang. Johny J. Senduk. Stefi H. Harilama. Unsrat. 2019
- Peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistiks sebagai Peraturan Dewan Pers
- Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IV/2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber
- Ramdan, A. 2015. *Jurnalistik Islam*. Jakarta: Shahara Digital Publishing.
- Wahjuwibowo, I.S. 2018. *Seri Metodologi Penelitian Kualitatif. Terorisme dalam Pemberitaan Media. Analisis Wacana Terorisme Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Zed, M. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lampiran-lampiran

1. Pedoman Peliputan Terorisme

Berikut adalah pedoman peliputan terorisme.

1. Wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Saat meliput sebuah peristiwa terkait aksi terorisme yang dapat mengancam jiwa dan raga, wartawan harus membekali diri dengan peralatan untuk melindungi jiwanya.
2. Wartawan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik. Wartawan yang mengetahui dan menduga sebuah rencana tindak terorisme wajib melaporkan kepada aparat dan tidak boleh menyembunyikan informasi itu dengan alasan untuk mendapatkan liputan eksklusif. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik sehingga keselamatan nyawa warga masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan berita.
3. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme. Terorisme adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) terhadap kemanusiaan.
4. Wartawan dan media penyiaran dalam membuat siaran langsung (live) tidak melaporkan secara terinci/detail peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka terorisme. Siaran secara langsung dapat memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time dan hal ini bisa membahayakan keselamatan anggota aparat yang sedang berupaya melumpuhkan para teroris.
5. Wartawan dalam menulis atau menyiarkan berita terorisme harus berhati-hati agar tidak memberikan atribusi, gambaran, atau stigma yang tidak relevan, misalnya dengan menyebut agama yang dianut atau kelompok etnis si pelaku. Kejahatan terorisme adalah kejahatan individu atau kelompok yang tidak terkait dengan agama ataupun etnis.
6. Wartawan harus selalu menyebutkan kata "terduga" terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat secara otomatis adalah pelaku tindak terorisme. Untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dan menghindari pengadilan oleh pers (trial by the press) wartawan perlu mempertimbangkan penggunaan istilah "terperiksa" untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, "terdakwa" untuk mereka yang sedang diadili, dan istilah "terpidana" untuk orang yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan.
7. Wartawan wajib menghindari mengungkapkan rincian modus operandi tindak pidana terorisme seperti cara merakit bom, komposisi bahan bom, atau teknik memilih sasaran dan lokasi yang dapat memberi inspirasi dan memberi pengetahuan bagi para pelaku baru tindak terorisme.
8. Wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik. Pemuatan foto atau adegan hanya diperbolehkan bila bertujuan untuk menyampaikan pesan kemanusiaan bahwa terorisme selalu menyasar sasaran umum dan menelan korban jiwa.

9. Wartawan wajib menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat. kecuali dimaksudkan untuk menghentikan tindakan diskriminasi yang ada dan mendorong agar ada perhatian khusus misalnya terhadap penelantaran anak-anak terduga teroris yang bila dibiarkan akan berpotensi tumbuh menjadi teroris baru.
10. Terkait dengan kasus-kasus yang dapat menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seseorang. pertanyaan dan pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui korban keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak.
11. Wartawan dalam memilih pengamat sebagai narasumber wajib selalu memperhatikan kredibilitas. kapabilitas dan kompetensi terkait latar belakang. pengetahuan. dan pengalaman narasumber yang relevan dengan hal-hal yang akan memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan.
12. Dalam hal wartawan menerima undangan meliput sebuah tindakan aksi terorisme. wartawan perlu memikirkan ulang untuk melakukannya. Kalau undangan terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri sebaiknya wartawan tak perlu memenuhinya. karena hal itu dapat dipandang sebagai cara memperkuat pesan teroris dan mengindikasikan ada kerja sama dalam sebuah tindakan kejahatan. Wartawan menyampaikan rencana tindak/aksi terorisme kepada aparat hukum.
13. Wartawan wajib selalu melakukan check dan recheck terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi terorisme ataupun penanganan aparat hukum terhadap jaringan terorisme untuk mengetahui apakah berita yang ada hanya sebuah isu atau hanya sebuah balon isu (hoax) yang sengaja dibuat untuk menciptakan kecemasan dan kepanikan.

2. PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat. kemerdekaan berekspresi. dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat. kemerdekaan berekspresi. dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional. memenuhi fungsi. hak. dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers. pengelola media siber. dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik. serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber. antara lain. artikel. gambar. komentar. suara. video dan berbagai bentuk

unggahan yang melekat pada media siber. seperti blog. forum. komentar pembaca atau pemirsa. dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan. dengan syarat:
 - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya. kredibel dan kompeten;
 - 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama. di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c). media wajib meneruskan upaya verifikasi. dan setelah verifikasi didapatkan. hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut. media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 1) Tidak memuat isi bohong. fitnah. sadis dan cabul;
 - 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku. agama. ras. dan antargolongan (SARA). serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa. serta tidak merendahkan martabat orang lemah. miskin. sakit. cacat jiwa. atau cacat jasmani.
- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
 - g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 - h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
 - d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - 3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
 - e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
 - c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. Iklan
- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
 - b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.